



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 500.17.3.2/275/BUP-LK/VI/2025

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
KEGIATAN UPDATING DATA SPASIAL LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- BUPATI LIMA PULUH KOTA,**
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke lahan non pertanian sesuai amanat Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan melalui penyediaan data lahan LP2B;
- b. bahwa agar penyediaan data LP2B dapat tersedia secara akurat dan berkelanjutan perlu dilakukan updating data spasial LP2B;
- c. bahwa supaya jalan kegiatan updating dapat terlaksana secara efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Teknis Kegiatan Updating Data Spasial LP2B;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 525-757-2021 Tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Updating Data Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

Memberikan arahan, pertimbangan, saran, pendapat dan menetapkan hasil Updating Data Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota, serta memantau dan mengevaluasi perkembangan kegiatan.

2. Wakil Pengarah :

Membantu memberikan arahan, pertimbangan, saran, pendapat dan menetapkan hasil Updating Data Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota, serta memantau dan mengevaluasi perkembangan kegiatan.

3. Koordinator :

Melakukan pengawasan, meneliti dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan.

4. Wakil Koordinator

Membantu melakukan pengawasan, meneliti dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan.

5. Ketua

Mengkoordinir dan mengorganisir pelaksanaan kegiatan Updating Data Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai arahan yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator.

6. Sekretaris :

Mengkoordinir administrasi pelaksanaan kegiatan Updating Data Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota Kota sesuai arahan yang diberikan dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

7. Anggota

Memberikan masukan dan mengawal pelaksanaan kegiatan Updating Data Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

- KETIGA : Tim dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Lima Puluh Kota, melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 16 Desember 2025



BUPATI LIMA PULUH KOTA
SAFNI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 500.17.3.2/275/BUP-LK/XII/2025
 TANGGAL : 16 Desember 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN
 UPDATING DATA SPASIAL LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) KABUPATEN
 LIMA PULUH KOTA

**STRUKTUR TIM TEKNIS
 KEGIATAN UPDATING DATA SPASIAL LAHAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN (LP2B) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Koordinator I
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Koordinator II
6.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Ketua
7.	Kepala Bidang Prasarana Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
10.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11.	Kepala Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
12.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
13.	Pengawas Benih Tanaman Muda Bidang Prasarana Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
14.	Analisis Harga Pasar Pertanian Bidang Prasarana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
15.	Perencana Muda Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA 

 SAFNI

TELAH DITAMBAH
 BAGIAN HUMAS 